



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 45

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG LEMBASUNG,
KAMPUNG UMPU BHAKTI, KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI,
KAMPUNG TANJUNG SARI DAN KAMPUNG SRI REJEKI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung di Kabupaten Way Kanan, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Lembasung, Kampung Umpu Bhakti, Kampung Sangkaran Bhakti, Kampung Tanjung Sari dan Kampung Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Pemerintah Kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa....

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lembasung, Kampung Umpu Bhakti, Kampung Sangkaran Bhakti, Kampung Tanjung Sari dan Kampung Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu di Wilayah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LEMBASUNG, KAMPUNG UMPU BHAKTI, KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI, KAMPUNG TANJUNG SARI DAN KAMPUNG SRI REJEKI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Kampung/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

6. Penetapan...

- median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan batas Kampung/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 7. Penegasan batas kampung/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan.
 8. Peta batas kampung/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan tepat pada batas antara wilayah kampung/kelurahan.
 10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara wilayah kampung/kelurahan.
 11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administratif Kampung di Kecamatan Blambangan Umpu, yang meliputi:

a.Kampung...

- a. Kampung Lembasung;
- b. Kampung Umpu Bhakti;
- c. Kampung Sangkaran Bhakti;
- d. Kampung Tanjung Sari; dan
- e. Kampung Sri Rejeki.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Bagian Kesatu

Kampung Lembasung

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Lembasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah selatan : Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah timur : Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah barat : Kelurahan Blambangan Umpu

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Lembasung dimulai dari TK 192 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 10,786''$ LS dan $104^{\circ} 30' 46,514''$ BT yang berada di Jembatan Buntung, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak sampai ke TK 178 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 6,209''$ LS dan $104^{\circ} 30' 53,371''$ BT yang berada di Sungai Way Umpu (Muara Tulung Telak), selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 179 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 25,261''$ LS dan $104^{\circ} 31' 12,489''$ BT yang berada di Sungai Way Umpu (Kubang), selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 180 dengan koordinat 4°

29° 43,035'' LS dan 104° 31' 17,276'' BT yang berada di Sungai Way Umpu, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 181 dengan koordinat 4° 29' 48,226'' LS dan 104° 31' 8,945'' BT yang berada di Rel Kereta Api (Bekas Wesel Gang Jambu), selanjutnya ke arah Barat Daya melalui pemukiman sampai ke TK 266 dengan koordinat 4° 29' 53,017'' LS dan 104° 31' 7,092'' BT yang berada di Way Sepandak (Kali Inpres), selanjutnya ke arah Barat Daya melalui pemukiman dan menyusuri as (garis median) Way Sepandak sampai ke TK 184 dengan koordinat 4° 30' 8,512'' LS dan 104° 30' 51,204'' BT yang berada di Way Sepandak (Jembatan Radin Djambat), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Sepandak dan melalui pemukiman sampai ke TK 185 dengan koordinat 4° 30' 12,707'' LS dan 104° 30' 45,395'' BT yang berada di Way Tulung Telak (Jembatan Kimas), selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak sampai ke TK 187 dengan koordinat 4° 29' 56,127'' LS dan 104° 30' 45,215'' BT yang berada di Way Tulung Telak (Bekas pangkalan pasir Dusun Talang Karet I), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak sampai ke TK 189 dengan koordinat 4° 29' 34,436'' LS dan 104° 30' 34,807'' BT yang berada di Way Tulung Telak (Bekas pangkalan pasir Dusun Talang Karet II), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak sampai ke TK 190 dengan koordinat 4° 29' 25,074'' LS dan 104° 30' 41,236'' BT yang berada di Way Tulung Telak (Kali Balokan), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak dan
melalui...

melalui kebun sampai ke TK 192 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 10,786''$ LS dan $104^{\circ} 30' 46,514''$ BT yang berada di Jembatan Buntung.

Pasal 4

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kampung Umpu Bhakti

Pasal 5

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kampung Gunung Sangkaran

Sebelah selatan : Kampung Karang Umpu dan
Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah timur : Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah barat : Kampung Umpu Kencana

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Umpu Bhakti dimulai dari PBU 09 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 43,000''$ LS dan $104^{\circ} 30' 36,007''$ BT yang berada di Rel Kereta Api Km.165 Blok.6 dan merupakan simpul batas antara Kampung Umpu Bhakti, Kampung Gunung Sangkaran dan Kelurahan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun sampai ke TK 172 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 58,658''$ LS dan $104^{\circ} 30' 40,105''$ BT yang berada di Way Tulung Telak, selanjutnya ke arah Selatan melalui

kebun...

kebun sampai ke TK 171 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 51,622''$ LS dan $104^{\circ} 30' 23,460''$ BT yang berada di Tugu Batas Blambangan Umpu - Umpu Bhakti, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun sampai ke TK 170 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 2,298''$ LS dan $104^{\circ} 30' 30,009''$ BT yang berada di Way Tulung Telak, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Way Tulung Telak sampai ke TK 169 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 21,233''$ LS dan $104^{\circ} 30' 31,026''$ BT yang berada di Way Tulung Telak, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 168 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 29,918''$ LS dan $104^{\circ} 30' 18,931''$ BT yang berada di Patok Batas Kecamatan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun sampai ke TK 167 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 7,596''$ LS dan $104^{\circ} 30' 17,326''$ BT yang berada di Patok Batas Kecamatan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan dan melalui kebun sampai ke TK 166 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 13,562''$ LS dan $104^{\circ} 29' 20,788''$ BT yang berada di Way Betih-Betih dan merupakan simpul batas antara Kampung Umpu Bhakti, Kelurahan Blambangan Umpu dan Kampung Karang Umpu, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Way Betih-Betih sampai ke TK 165 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 13,494''$ LS dan $104^{\circ} 29' 14,842''$ BT yang berada di Kali Macan dan merupakan simpul batas antara Kampung Umpu Bhakti, Kampung Karang Umpu dan Kampung Umpu Kencana, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Kali Mas sampai ke TK 176 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 19,152''$ LS dan $104^{\circ} 28' 54,833''$ BT yang berada di Jembatan Kali Mas, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Kali Mas sampai...

sampai ke TK 175 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 57,991''$ LS dan $104^{\circ} 29' 6,880''$ BT yang berada di Lubuk Kerbau dan merupakan simpul batas antara Kampung Umpu Bhakti, Kampung Umpu Kencana dan Kampung Gunung Sangkaran, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 174 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 52,553''$ LS dan $104^{\circ} 29' 11,650''$ BT yang berada di Jembatan Way Betih-Betih, selanjutnya ke arah Timur melalui kebun sampai ke PBU 09 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 43,000''$ LS dan $104^{\circ} 30' 36,007''$ BT yang berada di Rel Kereta Api Km.165 Blok.6 dan merupakan simpul batas antara Kampung Umpu Bhakti, Kampung Gunung Sangkaran dan Kelurahan Blambangan Umpu.

Pasal 6

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kampung Sangkaran Bhakti

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kampung Tanjung Sari dan
Kampung Bumi Baru
Sebelah selatan : Kampung Gunung Sangkaran
Sebelah timur : Kampung Gunung Sangkaran
Sebelah barat : Kampung Bumi Baru

(2) Batas...

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Sangkaran Bhakti dimulai dari TK 198 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 56,618''$ LS dan $104^{\circ} 28' 32,522''$ BT yang berada di Simpul Pertigaan Batas Sangkaran Bhakti - Gunung Sangkaran - Tanjung Sari, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Way Kawat sampai ke TK 199 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 59,853''$ LS dan $104^{\circ} 27' 48,696''$ BT yang berada di Simpul Pertigaan Batas Tanjung Sari-Bumi Baru-Sangkaran Bhakti, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Kawat dan melalui Jalan Swadaya Sangkaran Bhakti-Tanjung Sari sampai ke TK 208 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 34,216''$ LS dan $104^{\circ} 26' 25,417''$ BT yang berada di Simpul Batas Sangkaran Bhakti-Bumi Baru-Gunung Sangkaran (Rumah Agus/Lapangan Sepak Bola Gunung Sangkaran), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Jalan Andalas sampai ke TK 209 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 43,315''$ LS dan $104^{\circ} 26' 20,594''$ BT yang berada di Perempatan Jalan Andalas, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera sampai ke TK 210 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 31,549''$ LS dan $104^{\circ} 26' 44,022''$ BT yang berada di Simpang Mardek, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera sampai ke TK 211 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 28,141''$ LS dan $104^{\circ} 27' 38,790''$ BT yang berada di Jalan Poros Sangkaran Bhakti, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera, melalui kebun dan pemukiman warga sampai ke TK 198 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 56,618''$ LS dan $104^{\circ} 28' 32,522''$ BT yang berada di

simpul...

Simpul Pertigaan Batas Sangkaran Bhakti-Gunung
Sangkaran-Tanjung Sari

Pasal 8

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kampung Tanjung Sari

Pasal 9

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Tanjung Sari Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kampung Tanjung Raja Giham
Sebelah selatan : Kampung Gunung Sangkaran dan Kampung Sangkaran Bhakti
Sebelah timur : Kampung Tanjung Raja Giham
Sebelah barat : Kampung Bumi Baru
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Tanjung Sari dimulai dari TK 197 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 47,589''$ LS dan $104^{\circ} 28' 41,483''$ BT yang berada di Jembatan Putus, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Kawat sampai ke TK 198 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 56,618''$ LS dan $104^{\circ} 28' 32,522''$ BT yang berada di Titik Simpul Pertigaan Batas Sangkaran Bhakti-Gunung Sangkaran-Tanjung Sari, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Way Kawat sampai ke TK 199 dengan $4^{\circ} 26' 59,853''$ LS dan $104^{\circ} 27' 48,696''$ BT yang berada di Titik Simpul Pertigaan Batas Tanjung

Sari...

Sari - Bumi Baru - Sangkaran Bhakti, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 200 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 35,548''$ LS dan $104^{\circ} 27' 47,841''$ BT yang berada di Tugu Batas Tanjung Sari - Bumi Baru, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Poros Tanjung Sari sampai ke TK 201 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 28,938''$ LS dan $104^{\circ} 27' 31,708''$ BT yang berada di Batas Tanjung Sari - Bumi Baru Pertigaan, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 202 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 15,602''$ LS dan $104^{\circ} 27' 33,153''$ BT yang berada di Titik Simpul Tanjung Raja Giham - Bumi Baru - Tanjung Sari, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 203 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 59,680''$ LS dan $104^{\circ} 27' 33,604''$ BT yang berada di Kebun, selanjutnya ke arah Tenggara melalui Kebun sampai ke PABU 01 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 4,545''$ LS dan $104^{\circ} 30' 11,552''$ BT yang berada di Jembatan Kereta Api Way Kawat, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Way Kawat sampai ke TK 197 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 47,589''$ LS dan $104^{\circ} 28' 41,483''$ BT yang berada di Jembatan Putus.

Pasal 10

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kampung Sri Rejeki

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kampung Bumi Agung
Sebelah selatan : Kelurahan Blambangan Umpu
Sebelah timur : Kampung Gedung Harapan
Sebelah barat : Kampung Mesir Ilir

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Sri Rejeki dimulai dari TK 251 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 48,106''$ LS dan $104^{\circ} 34' 0,568''$ BT yang berada di Kebun dan merupakan Simpul Batas Kelurahan Blambangan Umpu - Sri Rejeki - Mesir Ilir, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui Kebun sampai ke TK 253 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 17,984''$ LS dan $104^{\circ} 34' 14,888''$ BT yang berada di Kebun, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 254 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 28,345''$ LS dan $104^{\circ} 34' 21,623''$ BT yang berada di Kebun dan merupakan Simpul Batas Sri Rejeki - Bumi Agung - Mesir Ilir, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui Kebun sampai ke TK 255 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 56,893''$ LS dan $104^{\circ} 35' 2,258''$ BT yang berada di Kebun Karet Saini, selanjutnya ke arah Tenggara melalui Kebun sampai ke TK 256 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 24,768''$ LS dan $104^{\circ} 36' 18,686''$ BT yang berada di Simpang Jati dan merupakan Simpul Batas Sri Rejeki-Gedung Harapan-Bumi Agung, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 257 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 0,492''$ LS dan $104^{\circ} 36' 4,415''$ BT yang berada di Jembatan Macan/Batas Sri Rejeki-Gedung Harapan, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui Kebun sampai...

sampai ke TK 258 dengan koordinat 4° 25' 0,449" LS dan 104° 35' 55,576" BT yang berada di Hutan Register 42, selanjutnya ke arah Selatan melalui Kebun sampai ke TK 259 dengan koordinat 4° 25' 38,525" LS dan 104° 35' 50,021" BT yang berada di Hutan Register 42 dan merupakan Simpul Batas Kelurahan Blambangan Umpu – Sri Rejeki – Gedung Harapan, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui Kebun sampai ke TK 251 dengan koordinat 4° 24' 48,106" LS dan 104° 34' 0,568" BT yang berada di Kebun dan merupakan Simpul Batas Kelurahan Blambangan Umpu–Sri Rejeki–Mesir Ilir.

Pasal 12

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Posisi TK, PABU dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama RT/RW, Dusun, Kampung/Kelurahan dan/atau Nama Kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,


SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 45

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I(III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERETAPAN DAN PERUBAHAN BATAS KAMPUNG LEMBASUNG, KAMPUNG UMPU BHAKTI, KAMPUNG BANGKARAS BHAKTI, KAMPUNG TALJUNG KAH DAN KAMPUNG SRI BEKTI, KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

Mode Wajib : 18.08.01.2016
KAMPUNG LEMBASUNG
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:3.000

U **SKALA 1:3.000**

REKUNCI LETAK PETA **REKUNCI LAYANG**

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

BUKETA DAN DITERBITKAN OLEH HASIL KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)
JL. RAJA ARABATA BOGOR NO. 46 CIBINONG BOGOR
PERESTASI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG
Halaman 1 dari 10 | Tanggal Pengantar: 18/08/2020

KETERANGAN :

REKUNCI LAYANG
 ■ Batas Kecamatan Bupati
 ■ Batas Kelurahan/Kampung Bupati
 ■ Titik Kartometrik

REKUNCI LETAK PETA
 ■ Batas Provinsi Lampung
 ■ Batas Kabupaten Blambangan Umpu

REKUNCI LAYANG
 ■ Batas Kecamatan
 ■ Batas Kelurahan/Kampung
 ■ Titik Kartometrik

Daftar Titik Kartometrik :

NOMER TK	LINTANG	Bujur	KETERANGAN
TK178	4° 29' 6,209" S	104° 30' 53,371" E	Sungai Way Umpu (Muara Telung Telai)
TK179	4° 29' 25,261" S	104° 31' 12,489" E	Sungai Way Umpu (Kubong)
TK180	4° 29' 43,038" S	104° 31' 12,278" E	Sungai Way Umpu
TK181	4° 29' 48,236" S	104° 31' 6,945" E	Bal Kereka Api (Batas Wadai Cg. Jambak)
TK184	4° 30' 43,517" S	104° 30' 51,248" E	Sungai Spendak (Lerabatan Budin Uganbul)
TK185	4° 30' 12,757" S	104° 30' 45,395" E	Sungai Telung Tela (Lerabatan Kintasi)
TK187	4° 29' 56,127" S	104° 30' 45,215" E	Sungai Telung Tela (Batas Pengkalan Pasir Dn. Telung Keras I)
TK189	4° 29' 34,436" S	104° 30' 34,807" E	Sungai Telung Tela (Batas Pengkalan Pasir Dn. Telung Keras II)
TK190	4° 29' 23,074" S	104° 30' 41,236" E	Sungai Telung Tela (Kali Bhokok)
TK192	4° 29' 10,768" S	104° 30' 46,514" E	Lerabatan Buntung
TK266	4° 29' 33,017" S	104° 31' 7,092" E	Sungai Spendak (Kali Inpres)


Ditulis sesuai dengan anlysis
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,
 Dn.,
RADEN ADIPATI SURYA

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 Pejabat TK 1 BUKET
 NIP. 19850624 201001 1 012

Sealer Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan/terbatas hasil Delimitasi Batas Kecamatan/terbatas
 sesuai Sistem Koordinat UTM tahun 2019
 - Data Sistem Koordinat UTM tahun 2019
 - Data Sistem Informasi Geospasial
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra DSM Surveyor diakhir September 2019

Siropok Peta :
 Peta Batas Kecamatan/terbatas ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi
 Kecamatan/terbatas hasil Delimitasi Batas Kecamatan/terbatas sesuai Kartometrik tahun 2019,
 yang diintegrasikan di area citra satelit resolusi tinggi.
 Peta ini memiliki kondisi sealer data tidak bebas pang di layout lebih kecil dari data sebenarnya akibat faktor
 perbedaan resolusi citra satelit.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERETAPAN DAN PERUBAHAN BATAS KAMPUNG LEMBEASUNG, KAMPUNG UMPU BHAKTI, KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI, KAMPUNG TALANG HARI DAN KAMPUNG SRI BEKTI DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

Mode Wilayah : 18.08.01.2012
KAMPUNG UMPU BHAKTI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIETAK DAN DITERBITKAN SELES HASIL KERJASAMA ANTARA :
BAHAI INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)
JL. RAJA ARABATA SONGO NO. 44 CIBUNGUR BOGOS
PERIPHERAL DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● BINTIK WILAYAH ● Batas Kecamatan/Propinsi ● Batas Kelurahan/Kampung/Padukuhan ● Titik Kartometrik 	<ul style="list-style-type: none"> ● BUKIT/TAHU/TEPAK DASAR/LOKASI/LOKASI ● Fasilitas/Tempat Lain — Jalan — Jalan
--	---

Daftar Titik Kartometrik :

NOYER TK	COORDINAT	KETERANGAN
LEMBANG	BUPATI	
TK165	4° 31' 13.844" S 104° 20' 14.842" E	KALI MUKAN
TK166	4° 31' 13.844" S 104° 20' 26.796" E	PERUMAHAN BERTI - BERTI
TK167	4° 31' 7.092" S 104° 20' 17.200" E	PATOK BATAS KEC. BLAMBANGAN UMPU
TK168	4° 30' 29.914" S 104° 20' 18.501" E	PATOK BATAS KEC. BLAMBANGAN UMPU
TK169	4° 30' 51.857" S 104° 20' 24.000" E	PERUMAHAN KECES TELUNG TEJA
TK170	4° 30' 2.298" S 104° 20' 28.000" E	PERUMAHAN KECES TELUNG TEJA
TK171	4° 30' 51.857" S 104° 20' 14.000" E	PERUMAHAN KECES TELUNG TEJA - KAMPUNG UMPU BHAKTI
TK172	4° 30' 56.605" S 104° 20' 49.105" E	PERUMAHAN KECES TELUNG TEJA
TK174	4° 30' 52.057" S 104° 20' 11.600" E	PERUMAHAN WAY BETHI BETHI
TK175	4° 30' 52.057" S 104° 20' 4.000" E	LUBUK KENDAN
TK176	4° 30' 19.152" S 104° 20' 34.833" E	PERUMAHAN KAJI MAS
PBU 09	4° 30' 41.000" S 104° 20' 26.100" E	BUKIT KENDAN, AYU MAH SRI BEKTI C

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN FUSKIN,

BUPATI WAY KANAN,
 DR.
 RADEN ADIPATI SURTA

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 PENYUSUN : S.H. IRIYATI
 NIP. 19850624-2010011 012

Sumber Data :


- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan/Inferioritas dan Detail Batas Kecamatan/Inferioritas yang diinformasikan tahun 2019
- Data Sempadan dan Peta Hidrografi dan Batas Wilayah tahun 2018
- Data Sempadan dan Peta Hidrografi dan Batas Wilayah tahun 2018
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra ESRI Satelit yang diarsipkan September 2019

Skop/Peta :

Peta Batas Kecamatan/Inferioritas ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan/Inferioritas

Isi/Detail Batas Kecamatan/Inferioritas sesuai Peraturan Menteri tahun 2019, yang diorganisir di atas citra satelit resolusi tinggi

Peta ini memiliki koordinat sesuai data utama yang di input telah diuji dan telah memenuhi syarat faktor ketelitian pembuatan ukuran ketan.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERESEPAN DAN PENGASAN BATAS KAMPUNG LEMBASANG, KAMPUNG UMPU BHAKTI, KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI, KAMPUNG TANJUNG SARI DAN KAMPUNG SRI REJEKI, KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

Kode Wilayah : 18.08.01.2013
KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIKETAHUI DAN DITERSEBUTKAN OLEH HASIL KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
JL. RAJA ARABATA BONGOR NO. 46 CIBIRING BOGOS
PERESTASI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KETERANGAN :

Batas Wilayah	Titik Kontrol
Batas Kecamatan/Reguler	Persegi
Batas Kelurahan/Desa/Kampung/Padukuhan	Batas
Titik Kontrol	Jalan

Daftar Titik Kartometrik :

No.	Nama	Lintang	Bujur	Keterangan
1	TK 198	0° 28' 36,618" S	103° 28' 32,322" E	Titik Kontrol Persegi Batas Kecamatan Blambangan Bhakti - Kampung Cuhung Sangkarin - Kampung Tanjung Sari
2	TK 199	0° 28' 39,832" S	103° 27' 48,688" E	Titik Kontrol Persegi Batas Kampung Tanjung Sari - Kampung Bumi Baru - Kampung Sangkarin Bhakti
3	TK 208	0° 28' 34,234" S	103° 28' 22,147" E	Batas Desa - Kampung Cuhung Sangkarin / Bhakti - Kampung Sangkarin Bhakti - Kampung Cuhung Sangkarin
4	TK 209	0° 28' 43,142" S	103° 28' 20,394" E	Persegi - Jalan Arifudin
5	TK 210	0° 28' 31,107" S	103° 28' 44,922" E	Persegi
6	TK 211	0° 28' 28,141" S	103° 27' 28,792" E	Jalan Persegi Kampung Sangkarin Bhakti

Dibuat sesuai dengan salinan
 KEPALA BAHAG HUKUM,
 Dia,
 RADEN ADIPATI SUYEA
 NIP. 19850624 201001 1 012

ABIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 PENJAJAR TK. 1 BUIJIB
 NIP. 19850624 201001 1 012

Revisi Data :
 Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/Desa/Kelurahan Hasil Inisiatif Batas Kampung/Kelurahan sesuai Sistem Kartometrik Tahun 2019
 Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra DSM Satelit tahun September 2019

Revisi Peta :
 Peta Batas Kampung/Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/Desa/Kelurahan Hasil Inisiatif Batas Kampung/Desa/Kelurahan sesuai Sistem Kartometrik Tahun 2019, yang menggunakan di area area revisi revisi tinggi. Peta ini memiliki koordinat sesuai data dasar yang di layout lebih kecil dari data sebelumnya akibat faktor perbedaan koordinat antara area.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERETAPAN DAN PERUBAHAN BATAS KAMPUNG LEMBANG, KAMPUNG UMPU BUAH, KAMPUNG SANGKARAS BUAH, KAMPUNG TALJUNG BAHU DAN KAMPUNG SRI REJEKI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN
Mode Wilayah : 18.08.01.2016
KAMPUNG SRI REJEKI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

U
SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

DIUTAK DAN DITERSEKAT GRES HASIL KERJASAMA ANTARA :
BAHAI INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)
JL. RAJA ARABATA BONGOR NO. 44 CIBUNGUNG BOGOS
PERESTASI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KETERANGAN :

Batas Wilayah	Simbol	Arti Simbol
-----	-----	Perbatasan Desa
-----	-----	Perbatasan Kecamatan
-----	-----	Perbatasan Kabupaten
-----	-----	Perbatasan Provinsi
-----	-----	Perbatasan Negara

Daftar Titik Kartometrik :

No.	Nama	Lintang	Bujur	Keterangan
1	TK 255	4° 20' 48,000" LS	104° 24' 0,500" BT	Titik Rimpal Kelurahan Blambangan Umpu - Kampung Sri Rejeki - Kecamatan Blambangan Umpu
2	TK 256	4° 20' 32,500" LS	104° 24' 15,000" BT	Kelurahan
3	TK 256	4° 20' 38,500" LS	104° 24' 30,000" BT	Titik Rimpal Kampung Sri Rejeki - Kampung Bukit Agung
4	TK 255	4° 20' 58,000" LS	104° 23' 2,500" BT	Kampung Bukit Agung (di Selatan)
5	TK 256	4° 20' 24,500" LS	104° 24' 18,000" BT	Titik Rimpal Kampung Sri Rejeki - Kampung Gedung Harapan - Kampung Bukit Agung (di Tenggara)
6	TK 257	4° 21' 0,000" LS	104° 24' 4,500" BT	Titik Rimpal Kampung Sri Rejeki - Kampung Gedung Harapan - (di Tenggara, Melayu)
7	TK 258	4° 20' 0,000" LS	104° 23' 30,000" BT	Titik Rimpal Kampung Blambangan Umpu - Kampung Sri Rejeki - Kampung Gedung Harapan (di Tenggara)
8	TK 259	4° 20' 38,500" LS	104° 23' 58,000" BT	Titik Rimpal Kelurahan Blambangan Umpu - Kampung Sri Rejeki - Kampung Gedung Harapan (di Tenggara)

Ditulis sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
 Dns,
RAHEN ADEPATI SURYA

ABIS SUPRIANTO, S.H., M.H.
 Pejabat TET P/B/D/0
 NIP. 19850624 201001 1 012

Seahar Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/Kelurahan hasil Delimitasi Batas Kampung/Kelurahan secara Kartometrik tahun 2019
 - Data Informasi dan Peta Raster Kabupaten Way Kanan skala 1:50.000 tahun 2019 (Batas Informasi Geospasial)
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra DSM Emergency diakhir September 2019

Siropok Peta :
 Peta Batas Kampung/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/Kelurahan hasil Delimitasi Batas Kampung/Kelurahan secara Kartometrik tahun 2019, yang diintegrasikan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kemutakhiran seahar data sesuai dengan yang di layout lebih kecil dari data sebelumnya akibat hasil berinteraksi realitas di dunia nyata.